

## DPRD DAN PEMKAB KOLAKA UTARA PERCEPAT PEMEKARAN KABUPATEN PAKUE



sumber:

*ilustrasi peta calon kabupaten pakue, sultra/youtube/atlantis-people*

KOLAKA UTARA. - Rencana pemekaran Pakue menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) terus dikebut. Baru-baru ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara (Sultra), bersama Pemerintah Kabupaten Kolut kembali menghadiri kegiatan Forum Koordinasi Nasional (Forkonas) percepatan pembentukan DOB yang diselenggarakan di Gedung Nusantara V DPR RI, Jakarta Selatan, Kamis 20 Februari 2025.

“Alhamdulillah, hasil dari pertemuan di Forkonas, kami diminta untuk membentuk struktur susunan tim pemekaran calon DOB dan meminta kepada pemerintah pusat untuk mencabut moratorium,” ungkap salah satu tim pemekaran DOB Pakue, Muhammad Syair, pada Jumat, 21 Februari 2025. Muhammad Syair, yang juga Wakil Ketua DPRD Kolut, menyatakan bahwa rencana pemekaran Kabupaten Pakue telah mendapat restu dari semua pihak, baik dari legislatif maupun eksekutif. Selain itu, secara administrasi semua syarat untuk menjadikan Pakue sebagai kabupaten juga telah terpenuhi. “Sebenarnya tinggal kebijakan dari Presiden Prabowo untuk mencabut moratorium,” katanya.

“Masih ada sedikit dokumen tambahan yang perlu dilengkapi, tetapi tidak banyak. Selain itu, penetapan ibu kota dan kesiapan Bupati definitif sekarang untuk memekarkan Kabupaten Pakue juga perlu dipastikan,” lanjut Muhammad Syair. Menurut politisi Partai PKB ini, semua pihak optimis pemekaran ini akan direalisasikan. “Salah satu Asta Cita

dari Presiden Prabowo adalah meningkatkan pelayanan serta pembangunan secara merata di wilayah Indonesia, dan jawabannya pasti pemekaran,” imbuhnya. Muhammad Syair meminta kepada seluruh masyarakat untuk mendukung DPRD serta Pemkab Kolut dalam upaya merealisasikan pemekaran Kabupaten Pakue.

Sebanyak 131 daerah di Indonesia mengajukan pemekaran calon DOB. Sementara untuk wilayah Sultra, ada sekitar 6 daerah yang mengajukan calon DOB, yaitu Konawe Timur, Kota Raha, Kabupaten Muna Timur, Kabaena, Provinsi Kepulauan Buton, dan Kabupaten Pakue.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.pikiranpembaharuan.com/dprd-dan-pemkab-kolut-dorong-percepatan-pemekaran-dob-pakue-raja-di-dpr-ri/>, *DPRD dan Pemkab Kolut Dorong Percepatan Pemekaran DOB Pakue Raya di DPR RI, DPRD dan Pemkab Kolut Dorong Percepatan Pemekaran DOB Pakue Raya di DPR RI*, dipublikasikan 22 Februari 2025;
2. <https://garut.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-528935656/pembentukan-kabupaten-pakue-6-kecamatan-kolaka-utara-siap-menjadi-daerah-otonom-baru>, *Pembentukan Kabupaten Pakue: 6 Kecamatan Kolaka Utara Siap Menjadi Daerah Otonom Baru*, dipublikasikan 4 Januari 2025;
3. <https://triaspolitika.id/dprd-dan-pemkab-kolut-percepat-pemekaran-kabupaten-pakue/>, *DPRD dan Pemkab Kolut Percepat Pemekaran Kabupaten Pakue*, dipublikasikan 22 Februari 2025; dan
4. <https://www.ayobandung.com/umum/7914514535/calon-kabupaten-pakue-di-sulawesi-tenggara-diwacanakan-jadi-dob-baru-6-kecamatan-bakal-bergabung-ini-peta-wilayahnya?page=2>, *Calon Kabupaten Pakue di Sulawesi Tenggara Diwacanakan jadi DOB Baru, 6 Kecamatan Bakal Bergabung, Ini Peta Wilayahnya*, dipublikasikan 9 Februari 2025.

#### **Catatan:**

- Komitmen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029 dijabarkan dalam Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang kemudian Visi tersebut diperkuat dengan 8 (Delapan) Misi yang disebut Asta Cita, yaitu sebagai berikut:
  1. memperkuat ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);

2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
  3. meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
  4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
  5. melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
  6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
  7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
  8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
- Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan Penataan Daerah yang terdiri atas Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah. Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Pembentukan Daerah tersebut berupa Pemekaran Daerah dan Penggabungan Daerah yang mencakup daerah provinsi dan pembentukan daerah kabupaten/kota.
  - Daerah Persiapan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan dipimpin oleh Kepala Daerah Persiapan. Kepala Daerah Persiapan Provinsi diisi oleh PNS yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Kepala Daerah Persiapan Kabupaten/Kota diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Menteri atas usul Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada:
    1. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah Daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya;
4. Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada wilayah tertentu;
5. Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Daerah baru.
6. Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa Pemekaran Daerah berupa: Pemecahan Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru; atau Penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru;
7. Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa Pembentukan Daerah Persiapan diusulkan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat, DPR RI, atau DPD RI setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif;
8. Pasal 38 ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal usulan pembentukan Daerah Persiapan dinyatakan memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif, dengan persetujuan DPR RI dan DPD RI, Pemerintah Pusat membentuk Tim Kajian Independen;
9. Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan berasal dari:
  - a. bantuan pengembangan Daerah Persiapan yang bersumber dari APBN;
  - b. bagian pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah Induk yang berasal dari Daerah Persiapan;
  - c. penerimaan dari bagian Dana Perimbangan Daerah Induk; dan
  - d. Sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD induk;
11. Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa Kewajiban Daerah induk terhadap Daerah Persiapan meliputi:
  - a. membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan;
  - b. melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi;

- c. membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila Daerah Persiapan ditetapkan menjadi Daerah baru; dan
  - d. menyiapkan dukungan dana.
12. Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa Kewajiban Daerah Persiapan meliputi:
    - a. menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan;
    - b. mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi;
    - c. membentuk perangkat Daerah Persiapan;
    - d. melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat Daerah Persiapan;
    - e. mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan
    - f. menangani pengaduan masyarakat
  13. Pasal 41 ayat (3) menyatakan bahwa Masyarakat di Daerah Persiapan melakukan persiapan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Daerah Persiapan.
  14. Pasal 42 ayat (4) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menyampaikan perkembangan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan kepada DPR RI dan DPD RI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pada:
1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Pemekaran Daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih;
  2. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Kajian Daerah adalah kajian provinsi dan kabupaten/kota disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk menilai kelayakan pembentukan daerah secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor teknis yang dilengkapi dengan penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri;
  3. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan provinsi atau kabupaten/kota;
  4. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk Menteri;
  5. Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan rekomendasi usulan pembentukan daerah kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
  6. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri menyampaikan usulan pembentukan suatu daerah kepada Presiden berdasarkan saran dan pertimbangan DPOD;

7. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal Presiden menyetujui usulan pembentukan daerah, Menteri menyiapkan rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah;
8. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa Setelah undang-undang pembentukan daerah diundangkan, Pemerintah melaksanakan peresmian daerah dan melantik pejabat kepala daerah; dan
9. Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa Peresmian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama enam bulan sejak diundangkannya undang-undang tentang pembentukan daerah.